Prive;Volume 7, Nomor 2, Maret 2024
http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive

Dampak Penerapan Perubahan Tarif PPN Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada PT. POV

Miya Alya Safira[1]
Avi Sunani[2]
[1,2] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Korespondensi: avi.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

Tax regulations in Indonesia have undergone many changes by harmonizing tax regulations with the hope of increasing stable and balanced economic growth and recovery after covid-19 by increasing the VAT rate to 11% as regulated in the HP law number 7 of 2021.The purpose of this study is to determine the possible impact on PT POV related to the change in Value Added Tax rate. The qualitative method is the method that has been applied to conduct this research, which uses a descriptive approach by explaining a phenomenon that occurs and describing events in the field. Data collection techniques are obtained through interviews and documentation. The results of this study indicate that changes in the amount of VAT rates cause adjustments to the system by KJA in managing VAT at PT POV, namely related to e-invoicing and Microsoft Excel applications. Changes in VAT rates also affect sales made by PT POV which have decreased significantly from the March 2022 tax period before the tax rate has changed to 11%. Researchers provide advice to future researchers to conduct research with a wider object related to the impact of changes in VAT rates.

Keywords:
Tax, Value Added Tax, Harmonization of Tax Regulations Law No. 7 of 2021

Abstrak

Peraturan perpajakan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dengan mengharmonisasikan peraturan perpajakan dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan perekonomian yang stabil dan seimbang pasca Covid-19 dengan cara meningkatkan tarif PPN di angka 11% yang diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui kemungkinan dampak yang terjadi pada PT. POV terkait adanya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Metode kualitatif merupakan metode yang telah diterapkan untuk melakukan penelitian ini yang pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dan menggambarkan kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan atas besaran tarif PPN menyebabkan adanya penyesuaian terhadap sistem oleh KJA dalam melakukan pengelolaan PPN pada PT. POV yaitu terkait aplikasi e-faktur dan microsoft excel. Perubahan tarif PPN juga berpengaruh terhadap penjualan yang dilakukan PT. POV yang mengalami penurunan secara signifikan dari masa pajak Maret 2022 sebelum tarif pajak mengalami perubahan menjadi 11%. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan objek yang lebih luas terkait dampak perubahan tarif PPN.

Kata Kunci:
Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring perkembangan ekonomi yang terjadi. Salah satunya perubahan perpajakan diterapkanya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menaikkan tarif PPN. Dilakukannya perubahan peraturan tersebut menyebabkan besaran tarif PPN yang mula-mula sebesar 10% resmi naik di angka 11% yang diberlakukan pada 1 April 2022 dan akan terjadi kenaikan kembali di angka 12% yang akan diberlakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Yustinus Prastowo selaku juru bicara di kementrian keuangan menyatakan bahwa pemerintah melakukan perubahan tersebut untuk menyesuaikan peraturan perpajakan lama yang sudah tidak memadai dengan kondisi terkini pasca pandemi Covid-19, sehingga perpajakan diharapkan dapat menjaga kestabilitasan ekonomi dan tetap menjadi sumbangsih terbesar dalam pengoptimalan sumber penerimaan APBN (Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com, 2021).

Adanya kenaikan tarif PPN yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 justru menimbulkan fenomena baru yaitu menurunnya daya beli masyarakat karena harga semakin tinggi yang berkelanjutan hingga pada tahun 2023. Hal tersebut didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh BI menunjukkan bahwa rasio konsumsi kelompok pengeluaran masyarakat Rp 2,1 juta – Rp 3 Juta mengalami penurunan yang signifikan sedangkan kelompok pengeluaran sebesar Rp 4,1 juta - Rp 5 juta sebagian besar juga berdampak dan mengalami penurunan rasio konsumsi (Parlementaria, 2024). Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya (Febriantoro & Sunani, 2023), sehingga penurunan daya beli masyarakat dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha itu sendiri, dikarenakan penjualan tentunya akan ikut mengalami penurunan. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa meningkatnya tarif PPN berdampak signifikan terhadap penurunan penjualan perusahaan karena tidak terpenuhinya target penjualan yang diakibatkan oleh melemahnya daya beli masyarakat (Rizkianti & Fatimah, 2023). Fenomena lain adanya kenaikan tarif PPN menyebabkan adanya penyesuaian terkait versi aplikasi e-faktur yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak sehingga nantinya Pengusaha Kena Pajak harus melakukan penyesuaian ke e-faktur versi terbaru untuk memudahkan penerbitan faktur pajak dengan tarif terbaru yakni sebesar 11% (Wicaksono, 2022).

PT. POV sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan merupakan salah satu klien dari Kantor Jasa Akuntan yang bertepatan di daerah Sidoarjo. Kantor Jasa Akuntan (KJA) disini merupakan pihak ketiga antara wajib pajak dengan aparatur pajak. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diinterpretasikan dengan naik dan turunnya daya beli masyarakat (Ayuningrum, Saputra, & Handoko, 2023). Sehingga adanya fenomena tersebut tentunya akan berdampak pada penjualan PT. POV. Tujuan dilakukannya penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyesuain sistem yang dilakukan oleh PT. POV terkait adanya perubahan tarif PPN dan dimaksudkan untuk mengetahui dampak penerapan atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% sesuai dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 terhadap penjualan pada PT. POV.

KAJIAN TEORI

Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau pajak atas konsumsi merupakan pajak yang dikenakan setiap penyerahan atau penjualan dan pembelian suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam negeri yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, badan usaha, maupun pemerintah yang mana dari adanya transaksi tersebut, konsumen akhirlah yang menanggung beban pajak terbesar (Lim & Indrawati, 2021). PPN termasuk dalam pajak jenis tak langsung yang tidak memiliki surat ketetapan pajak (kohir) sehingga setiap adanya transaksi maka akan dilakukan pemungutan pajak.

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sebelumnya menggunakan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai peralihan ketiga kalinya atas UU Nomor 8 Tahun 1983. Dengan adanya peralihan peraturan tersebut, tarif Pajak yang sebelumnya sebesar 10% resmi naik di angka 11% yang

diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022 dan akan terjadi kenaikan kembali sampai dengan angka 12% yang akan diberlakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Pertumbuhan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diinterpretasikan dengan naik dan turunnya daya beli masyarakat (Ayuningrum dkk., 2023). Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwasannya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% ini berpeluang dapat menumbuhkan tingkat konsumsi pada masyarakat kelas menengah keatas sehingga nantinya akan dapat meningkatkan sumber utama penerimaan negara (Kirana & Widodo, 2023). Perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui pajak terutang dapat menggunakan cara perkalian atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak yang sedang berlaku saat ini yaitu 11% (Mei, Admaja, Niam, & Selviasari, 2024). Menurut (Indonesia, 2019) "*Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang*".

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan metode yang telah digunakan untuk melakukan penelitian ini, dengan pendekatannya menggunakan deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan menggambarkan suatu kejadian secara terperinci (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian deskriptif digunakan sebagai pemecahan masalah atau pun menjawab suatu permasalahan yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data untuk dilakukan klasifikasi, analisis, dan membuat kesimpulan (Ayuningrum dkk., 2023). Menurut pakar Moh. Nazir (1988) yang dikutip oleh (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021) menerangkan bahwa "Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena".

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini mengenai bagaimana penyesuaian penerapan dengan adanya perubahan peraturan PPN pada PT. POV terkait perubahan tarif dan dampaknya terhadap penjualan. Data primer tersebut didapatkan melalui wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11:00 WIB dengan salah satu staf pemberi jasa akuntan di Kantor Jasa Akuntan Sidoarjo dan salah satu staf admin PT. POV pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 11:00 WIB. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah tersedia seperti dokumentasi dari data pembelian dan penjualan perusahaan klien, data rekapan PPN masukan dan keluaran serta beberapa data lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan yang dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait penyesuaian karena adanya perubahan peraturan dalam penerapan PPN
2. Menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masa pajak Januari s/d Maret 2022 dari data penjualan dan pembelian PT. POV dengan tarif pajak 10%, perhitungan sebagai berikut:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 10%

3. Menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 masa pajak April s/d Desember 2022 dari data penjualan dan pembelian PT. POV dengan tarif pajak 11%, perhitungan sebagai berikut:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 11%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penyesuaian Perubahan dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Perubahan peraturan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai tentunya membuat para Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mempersiapkan strategi dalam melakukan penyesuaian terhadap seluruh rangkaian proses bisnis yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebagai pihak ketiga atau pemberi jasa akuntan kepada PT. POV juga berperan penting dalam melakukan persiapan penyesuaian adanya perubahan tarif pajak atas konsumsi ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan adanya pemerintah melakukan perubahan tarif pajak, pihak KJA menjelaskan bahwa langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan menghubungi pihak klien yakni PT. POV untuk melakukan konfirmasi bahwasannya terdapat perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan memastikan pihak dari PT. POV mengetahui adanya perubahan tersebut. Penyesuaian selanjutnya mengenai sistem yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak yaitu e-faktur. Seiring dengan perubahan tarif pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyesuain terhadap aplikasi e-Faktur dari versi 3.1 menjadi versi 3.2 sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengelolaan PPN-nya diharuskan untuk melakukan *Update* ke aplikasi versi terbaru yaitu 3.2. e-faktur merupakan aplikasi yang dapat membuat faktur pajak elektronik. Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam melakukan rekapitulasi pembelian dan penjualan pada PT. POV menggunakan *microsoft excel* sehingga penyesuaian sistem disini juga diperlukan yaitu dengan merubah tarifnya menjadi 11%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf dari PT. POV mengatakan bahwa pihak KJA selalu melakukan konfirmasi dan tanggap jika terdapat perubahan ataupun penyesuaian yang dilakukan dalam memberikan pelayanannya seperti pada saat adanya perubahan tarif PPN menjadi 11% sehingga diharuskan adanya pembaharuan pada sistem e-faktur dan sistem lain yang digunakan dalam pengelolaan PPN. Pengoperasian sistem yang digunakan untuk pengelolaan PPN seluruhnya diserahkan dan dikelola oleh pihak KJA. Menurut informan dari PT POV menjelaskan bahwa pihak KJA telah melakukan penyesuaian pembaharuan sistem dengan baik sehingga tidak menjadi halangan dalam melanjutkan pengelolaan PPN dengan tarif terbaru.

Peneliti (Gunawan & Pramesti, 2023) menyatakan bahwasannya penggunaan aplikasi e-faktur sangat membantu dan memudahkan dalam proses penghitungan, pelaporan, dan pencatatan akuntansi PPN. Penerapan perubahan tarif PPN menjadi 11% tidak menjadi kendala bagi pemberi jasa akuntan dalam perbaharuan versi aplikasi e-faktur karena penyesuain setiap sistem telah disiapkan sebaik mungkin dari sebelum tarif diberlakukan efektif. Mekanisme dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan baik dan teratur. Menurut pemberi jasa akuntan, administrasi berkas merupakan hal yang paling penting terutama dalam *upload* seluruh faktur keluaran dengan waktu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya dan hal tersebut telah dilakukan dengan tepat waktu oleh PT. POV. Dengan adanya kenaikan tarif PPN ini tentunya berpengaruh terhadap PPN kurang bayar yang menjadi lebih besar. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam tingkat kepatuhan PT. POV dalam pembayaran pajak. Staf PT. POV juga mengatakan hal yang sama bahwa adanya kenaikan tarif PPN tidak membuat perusahaan menurunkan kepatuhannya dalam pembayaran pajak.

2. Perhitungan PPN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Masa Pajak Januari s/d Maret 2022

Peraturan lama PPN dituangkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009. PPN dikenakan pada penghasilan dari penjualan atau pembelian barang yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang sudah melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan peraturan Undang-Undang lama tersebut telah ditetapkan tarif PPN senilai 10% dari nominal yang dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PT. POV pada bulan Januari s/d Maret 2022 dalam perhitungan pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan dengan ketentuan tarif sebesar 10% dari nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut tabel 1 adalah rincian data penjualan dan pembelian beserta rincian data terkait PPN masukan dan PPN keluaran dengan masa pajak yang digunakan yaitu Januari s/d Maret pada PT. POV dengan tarif pajak 10%.

Tabel 1. Data Rekap Penjualan, Pembelian, PPN Masukan, PPN Keluaran PT. POV Masa Pajak Januari s/d Maret 2022 Tarif 10%

PT. POV Rekap Penjualan dan Pembelian Januari – Maret 2022 Tarif PPN 10% (Rp)					
Masa Pajak	**Pembelian**	**PPN Masukan**	**Penjualan PPN**	**Penjualan Non PPN**	**PPN Keluaran**
Januari	82.257.112	8.225.707	97.015.670	12.015.000	9.701.562
Februari	344.200.316	34.420.030	428.464.287	4.478.000	42.846.424
Maret	435.010.368	43.501.037	483.218.261	69.957.500	48.321.820
Total	**861.467.796**	**86.146.774**	**1.008.698.218**	**86.450.500**	**100.869.806**
Total Penjualan Masa Jan-Mar			**1.095.148.718**		

(Sumber: *Data yang Diolah Peneliti, 2024*)

Data dalam tabel 1 merupakan data yang diolah peneliti dan dihitung berlandaskan UU Nomor 42 Tahun 2009 dengan tarif yang masih normal yaitu 10%. Data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan bahwa total dari pembelian bulan Januari s/d Maret 2022 sebesar Rp 861.467.796 dengan PPN masukan sebesar Rp 86.146.774. Sedangkan angka penjualan PPN dan Non PPN diperoleh sebesar Rp 1.008.698.218 dan RP 86.450.500, sehingga total dari seluruh penjualan diperoleh sebesar RP 1.095.148.718 dengan PPN keluaran sebesar Rp 100.869.806 selama masa pajak Januari s/d Maret 2022.

3. Perhitungan PPN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Masa Pajak April s/d Desember 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan merupakan peraturan terbaru dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepatuhan pembayaran wajib pajak lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 tarif pajak yang semula sebesar 10% terjadi perubahan menjadi 11% yang diberlakukan pada 1 April 2022. PT. POV pada masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2022 dalam perhitungan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung dengan cara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan dengan tarif 11% sesuai dengan yang ditentukan berlandaskan peraturan perpajakan terbaru. Berikut tabel 2 adalah rincian data penjualan dan pembelian beserta rincian data terkait PPN masukan dan PPN keluaran dengan masa pajak yang digunakan yaitu April s/d Desember 2022 pada PT. POV berdasarkan perubahan tarif terbaru yaitu 11%.

Data dalam tabel 2 merupakan data yang diolah peneliti dan dihitung berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan perubahan tarif dari 10% menjadi 11%. Data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan bahwa total dari pembelian bulan April s/d Desember 2022 sebesar Rp 3.292.361.848 dengan PPN masukan sebesar Rp 361.483.212. Sedangkan angka penjualan PPN dan Non PPN diperoleh sebesar Rp 3.385.327.869 dan RP 376.763.106, sehingga total dari seluruh penjualan diperoleh sebesar RP 3.762.090.975 dengan PPN keluaran sebesar Rp 372.386.003 selama masa pajak April sampai dengan Desember 2022. Staf PT. POV mengatakan bahwasannya pada saat bulan April tahun 2022 tepat diberlakukannya tarif PPN terbaru, permintaan produk dari

konsumen mengalami penurunan sehingga penjualan yang dilakukan tentunya akan mengikuti. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor adanya kenaikan tarif PPN.

Tabel 2. Data Rekap Penjualan, Pembelian, PPN Masukan, PPN Keluaran PT. POV Masa Pajak April s/d Desember 2022 Tarif 11%

PT. POV Rekap Penjualan dan Pembelian April - Desember 2022 Tarif PPN 11% (Rp)					
Masa Pajak	**Pembelian**	**PPN Masukan**	**Penjualan PPN**	**Penjualan Non PPN**	**PPN Keluaran**
April	221.437.434	23.744.029	337.776.948	1.822.850	37.155.461
Mei	371.870.937	40.905.801	366.285.452	31.391.000	40.291.395
Juni	332.764.827	36.541.628	373.731.364	15.003.000	41.110.438
Juli	274.099.991	30.151.000	350.385.404	7.163.850	38.542.386
Agustus	552.297.555	60.752.733	321.755.096	61.751.000	35.393.053
September	504.265.034	55.469.154	573.403.235	56.160.406	63.074.347
Oktober	275.144.606	30.265.905	282.377.728	75.986.400	31.061.544
November	286.938.604	31.563.245	332.342.630	92.706.100	36.557.682
Desember	473.542.860	52.089.717	447.270.012	34.778.500	49.199.697
Total	**3.292.361.848**	**361.483.212**	**3.385.327.869**	**376.763.106**	**372.386.003**
Total Penjualan Masa Apr-Des			**3.762.090.975**		

(Sumber: *Data yang Diolah Peneliti, 2024*)

PEMBAHASAN

Peraturan perpajakan di Indonesia berubah-ubah seiring perkembangan yang disebabkan oleh naiknya tingkat konsumsi masyarakat. Pemerintahan Indonesia mengatur PPN dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean dengan tarif 10% sebagai peralihan peraturan ketiga kalinya atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Namun, pemerintah mengharmonisasikan peraturan perpajakan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang stabil dan seimbang dengan cara meningkatkan tarif sebesar 11% yang dijelaskan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan diterapkan efektif pada tanggal 1 April 2022. Staf KJA selaku pemberi jasa akuntansi dan perpajakan mengatakan adanya perubahan tersebut berpengaruh terhadap beberapa sistem yang terlibat dalam pengelolaan PPN yang telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian kembali terhadap sistem yang berhubungan dengan perpajakan salah satunya adalah e-faktur yang harus di *update* dari versi 3.1 ke versi 3.2 dan *microsoft excel* yang berperan dalam melakukan rekapitulasi pembelian dan penjualan ataupun PPN Masukan dan PPN Keluaran yang harus dilakukan penyesuaian dalam tarifnya.

Adanya perubahan tarif pajak yang semula 10% menjadi 11% berpengaruh terhadap penjualan PT. POV yang bergerak dalam industri perdagangan. Staff Kantor Jasa Akuntan yang menjadi informan wawancara pada penelitian ini mengatakan bahwa penjualan PT. POV mengalami penurunan sejak diterapkannya tarif PPN terbaru. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh PT. POV dan membenarkan adanya penurunan permintaan dari konsumen pada saat kenaikan tarif PPN sehingga membuat penjualan juga mengalami penurunan. Dari data dokumentasi penjualan yang diperoleh peneliti dijelaskan bahwa penjualan PT. POV pada rentan waktu tiga bulan yaitu terjadi pada bulan Januari s/d Maret pada saat tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% mengalami peningkatan secara bertahap. Namun, setelah diterapkannya tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% pada bulan April, PT. POV mengalami penurunan penjualan secara signifikan

yaitu dari penjualan sebesar Rp 553.175.761 pada bulan Maret turun menjadi Rp. 339.599.798 pada bulan April. Penelitian telah dilakukan dengan hasil yang didukung oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Kirana & Widodo, 2023) berpendapat bahwa sesudah diterapkannya tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan perusahaan. Penjualan perusahaan tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya penyesuaian harga sehingga mengakibatkan daya beli konsumen mengalami penurunan. Penelitian lainnya dengan topik yang sama dilakukan oleh (Ayuningrum dkk., 2023) menyatakan bahwa adanya perubahan tarif yang semula 10% mengalami kenaikan menjadi 11% berpengaruh signifikan terhadap peredaran usaha (omset) perusahaan. Pada bulan April s/d Mei 2022, omset penjualan perusahaan tersebut terjadi penurunan jika dilihat dengan omset penjualan bulan Januari s/d Maret 2022. Meningkatnya tarif Pajak Pertambahan Nilai membuat perusahaan harus menyesuaikan harga pokok penjualan kembali dengan menaikkan harga produk sehingga hal tersebut menyebabkan para konsumen atau pelanggan akan berpikir ulang untuk melakukan pembelian pada produk yang dijual dari perusahaan tersebut karena pada dasarnya pajak pertambahan nilai ini akan ditanggung sendiri oleh konsumen. Pembelian yang dilakukan oleh PT. POV juga mengalami penurunan, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerugian karena penjualan yang belum stabil. Pada empat bulan setelah perubahan tarif pajak menjadi 11% yaitu pada bulan April s/d Juli, dilihat dari rekap pembelian dan penjualan, PT. POV masih mengalami ketidakstabilan pembelian dan penjualan serta belum bisa mengembalikan nilai pembelian dan penjualan setara dengan pembelian dan penjualan sebelum berubahnya tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11%.

Berdasarkan hasil dari triangulasi sumber yang dilakukan dari wawancara dengan salah satu informan staf KJA dan staf admin PT. POV menunjukkan keterkaitan data yang diperoleh. Adanya penyesuaian sistem karena perubahan tarif PPN, pihak KJA melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak klien yaitu PT POV untuk melakukan pembaharuan sistem aplikasi e-faktur dari versi 3.1 ke versi 3.2 dan juga melakukan perubahan tarif pada sistem microsoft excel yang digunakan untuk rekapitulasi pembelian dan penjualan agar pengelolaan PPN berjalan efektif. Hasil dari wawancara tersebut dapat dipastikan kebenarannya melalui wawancara yang dilakukan dengan staf admin PT. POV bahwa setiap adanya perubahan ataupun penyesuaian dalam peraturan perpajakan maupun pelayanan yang diberikan, pihak KJA melakukan konfirmasi kepada PT. POV dan penyesuaian pembaharuan sistem yang telah dilakukan tersebut dinilai baik dan cukup tanggap.

Keakuratan hasil dari penelitian ini, peneliti memastikan menggunakan triangulasi metode dengan melakukan pengecekan terhadap teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dari wawancara dan dokumentasi karena data yang diperoleh masih berkaitan satu sama lain. Dari hasil wawancara kepada satu informan staff Kantor Jasa Akuntansi terkait dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap penjualan PT. POV mengatakan bahwasannya setelah diterapkannya kenaikan tarif di angka 11% dapat memungkinkan turunnya tingkat penjualan yang terjadi pada PT. POV pada tahun 2022 lalu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf PT. POV mengatakan hal yang sama yaitu penjualan pada bulan April tahun 2022 mengalami penurunan tepat pada saat diberlakukannya tarif PPN terbaru. Hal tersebut telah didukung dari hasil dokumentasi yang diambil penulis berupa data penjualan PT. POV pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya penurunan penjualan pada bulan April 2022 tepat setelah diterapkannya perubahan tarif PPN 11%. Dari data dokumentasi tersebut, penjualan pada bulan Maret diperoleh sebesar Rp 553.175.761 dan pada bulan April terjadi penurunan sehingga diperoleh penjualan sebesar Rp 339.599.798.

SIMPULAN DAN SARAN

Perubahan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 berdampak pada sistem pengelolaan yang mengharuskan adanya penyesuaian terutama pada aplikasi e-faktur. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan *update* aplikasi e-faktur dari versi 3.1 ke versi 3.2 dan penyesuaian tarif dalam *microsoft excel* yang digunakan dalam melakukan rekapitulasi pembelian dan penjualan ataupun PPN Masukan dan PPN Keluaran. Perubahan tarif PPN juga berdampak signifikan terhadap pembelian dan penjualan pada PT. POV. PT. POV mengalami penurunan penjualan saat diberlakukannya tarif PPN mulai 1 April 2022 yang disebabkan oleh turunnya daya beli konsumen karena terdapat penyesuaian harga produk kembali. Hal tersebut diiringi dengan penurunan

pembelian pada PT. POV dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kerugian karena turunnya penjualan.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan objek yang lebih luas dan lebih mendalam. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggali informasi lebih kompleks terkait dampak perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai selain berdampak pada penjualan dan pembelian perusahaan. Dengan adanya kenaikan tarif pajak ini, pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat mengalokasikan dana perpajakan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kantor Jasa Akuntan sebagai pihak ketiga diharapkan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia yang dinamis ini, sehingga dapat mencegah adanya kendala dalam penerapannya.

DAFTAR RUJUKAN

Ayuningrum, N., Saputra, F. W., & Handoko, D. (2023). Dampak Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT. Eloda Mitra Cabang Palembang. *Journal Economic Insights*, *2*(1), 49–56.

Febriantoro, Y., & Sunani, A. (2023). Studi Fenomenologi Pada Sistem Penjualan Kredit (KPR) di PT Yekape Surabaya. *Seminar Nasional Akuntansi dan …*, *3*(1), 245–252. Diambil dari https://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/299

Gunawan, E., & Pramesti, R. A. (2023). Calculation, Deposit, Reporting and Recording of VAT Accounting With E-Invoice On PT. Cipta Medika Indonesia. *Neo Journal of economy and social humanities*, *2*(3), 177–185. https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.127

Indonesia, R. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen*, *2013*(021), 250–250.

Kirana, G. C., & Widodo, U. P. W. (2023). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, *3*(2), 53–58. https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i2.20306

Lim, S. A., & Indrawati, L. (2021). *Penerapan Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Indonesia*. 111–128.

Mei, V. N., Admaja, L. R., Niam, M. A., & Selviasari, R. (2024). Analisis Perhitungan Harga Perolehan Dan Harga Jual Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perubahan Tarif 10 % Menjadi 11 %. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *3*(2).

Parlementaria. (2024). Kenaikan Tarif PPN Jadi Ironi di Tengah Lesunya Daya Beli Masyarakat. Diambil 5 Juli 2024, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia website: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48819/t/Kenaikan Tarif PPN Jadi Ironi di Tengah Lesunya Daya Beli Masyarakat

Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). Mufakat Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *2*(4), 199–206. Diambil dari https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.810

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, *2*(1), 48–60. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18

Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, *12*(November), 1–68. Diambil dari

https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id

Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com. (2021). Aturan Perpajakan Berubah-Ubah, Ini Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani. Diambil dari Suryani Suyanto & Associates website: https://www.ssas.co.id/aturan-perpajakan-berubah-ubah-ini-penjelasan-anak-buah-sri-mulyani/#

Wicaksono, K. A. (2022). Tarif PPN Naik Jadi 11%, Ditjen Pajak Lakukan Penyesuaian e-Faktur. Diambil 5 Juli 2024, dari Redaksi DDTCNews website: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/38029/tarif-ppn-naik-jadi-11-ditjen-pajak-lakukan-penyesuaian-e-faktur